

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2.1.1 Definisi Dana BOK

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. Penggunaan dana BOK diutamakan untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Kegiatan preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat sedangkan kegiatan promotif adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Ruang lingkup dana BOK meliputi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, BOK stunting, BOK kefarmasian, dan BOK puskesmas.

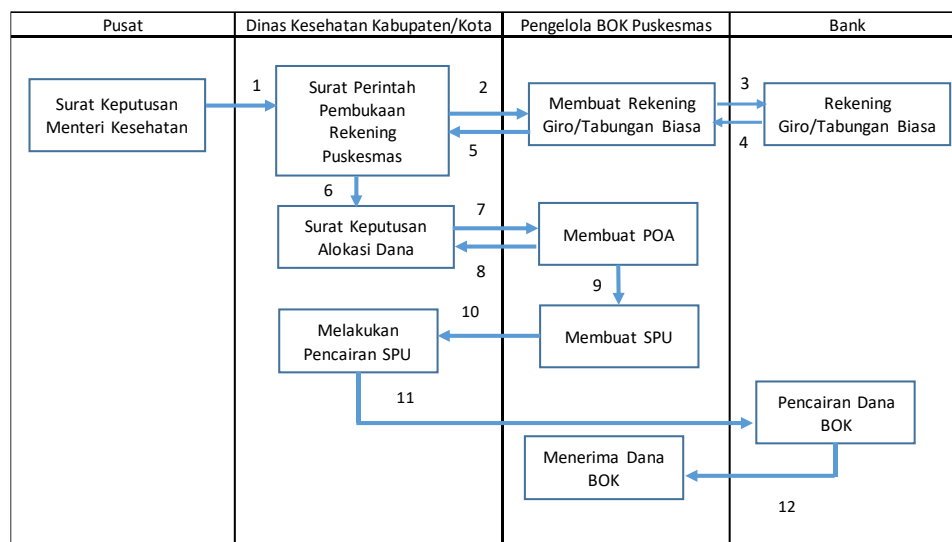
2.2 Dana BOK Puskesmas

2.2.1 Dana BOK Puskesmas

Dana BOK Puskesmas bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif. Kegiatan operasional tersebut meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer seperti Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PISPK), UKM esensial dan pengembangan, fungsi manajemen Puskesmas, pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat desa lokus, dukungan operasional UKM tim nusantara sehat, dan penyediaan tenaga atas perjanjian kerja.

2.2.2 Mekanisme Pencairan Dana BOK Puskesmas

Gambar II.1 Pencairan dana BOK Puskesmas



Sumber: Diolah dari PMK Nomor 11 Tahun 2015

Setelah menerima surat alokasi dana BOK dari dinas kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas menyelenggarakan rapat lokakarya mini untuk

menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) atau *Plan of Action* (POA) tahunan dan Puskesmas juga membuat Rencana Penarikan Dana (RPD). Penyusunan ini melibatkan seluruh jajaran Puskesmas. Setelah kegiatan BOK Puskesmas sudah dilaksanakan, pencairan dana dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Uang (SPU) tahap pertama ke dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melampirkan dokumen diantaranya :

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahap pertama;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPBTB);
3. Fotokopi buku rekening;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
5. Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disusun antara KPA satker dinas kesehatan kabupaten/kota dan Kepala Puskesmas.

Untuk permintaan uang tahap berikutnya dapat dilakukan setelah kegiatan BOK sudah dilaksanakan selama tiga bulan. Puskesmas yang memiliki kondisi geografis yang sulit dapat melakukan pencairan permintaan uang dalam beberapa bulan.

2.2.3 Penggunaan

Penggunaan dana BOK Puskesmas perlu diatur dengan baik agar dapat digunakan dengan optimal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan menyatakan bahwa minimal 60% dari total alokasi dana BOK digunakan untuk kegiatan kesehatan prioritas dan sisanya digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat pengembangan serta fungsi manajemen puskesmas. Kegiatan kesehatan prioritas

tersebut dapat berupa kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dan upaya kesehatan masyarakat esensial. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa penggunaan BOK Puskesmas meliputi :

- 1) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer (yang terdiri dari Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PISPK), UKM esensial, UKM pengembangan, dan fungsi manajemen di Puskesmas);
- 2) Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat desa lokus;
- 3) Dukungan operasional UKM tim nusantara sehat;
- 4) Penyediaan tenaga kontrak atas perjanjian kerja;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang menjadi prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau daerah;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung intervensi perubahan perilaku program prioritas seperti kegiatan edukasi pemberian makanan bayi dan anak, kelas ibu, orientasi tumbuh kembang, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya; dan
- 8) Operasional kegiatan outbreak respond/kejadian luar biasa dan kegiatan terkait pencapaian prioritas nasional.

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penggunaan dana BOK mengalami penambahan kegiatan. Penambahan tersebut digunakan untuk kegiatan

yang berisi pencegahan dan penanganan Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 penggunaan dana BOK dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti :

1. Alat pelindung diri;
2. Masker;
3. *Hand sanitizer*;
4. Sarung tangan;
5. Bahan desinfektan; dan
6. Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan pemantauan kontak.

2.2.4 Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan Puskesmas. Jenis pembiayaan BOK meliputi :

- a) Belanja transport petugas kesehatan, kader, pendampingan mahasiswa;
- b) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar wilayah kerja Puskesmas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di dalam kabupaten/kota;
- c) Belanja bahan pakai habis;
- d) Belanja material untuk dukungan kegiatan;
- e) Belanja pencetakan dan penggandaan;
- f) Belanja makan dan minum ketika rapat;
- g) Belanja untuk kegiatan pertemuan di dalam kabupaten/kota;
- h) Belanja honor tenaga kontrak;

- i) Belanja honor narasumber dengan maksimal 12 jam dalam setahun;
- j) Belanja pemeriksaan sampel;
- k) Belanja jasa pengiriman sampel;
- l) Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas;
- m) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non-ASN.

2.2.5 Larangan

Ada beberapa larangan dalam penggunaan dana BOK di Puskesmas. Dana ini tidak boleh digunakan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, gaji, uang lembur, insentif, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, biaya listrik, telepon, air, pengadaan obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan, dan biaya transportasi rujukan pasien. Selain itu, pembiayaan promosi kesehatan dalam bentuk media cetak dan elektronik tidak boleh digunakan menggunakan dana BOK Puskesmas.